



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Jalan : Prof.M.Yamin SH, Selong 83612 , Telp, 21206, 21208*

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**NOMOR : 421.1/1952 / PDK / 2004**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK ISLAM**  
**“ASSA’ADAH” NW KELAYU REBAN JULU KELURAHAN KELAYU UTARA**  
**KECAMATAN SELONG KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Membaca** : Surat Permohonan Pengurus Majelis Madrasah Sa’adah Diniyah Islamiyah (MSDI) NW Kelayu Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Nomor : 007/PPDS/-NW/MI/2004 tanggal, 24 Desember 2003 dan Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Selong Nomor : 420/30/PDK/2004 tanggal, 29 Januari 2004.
- Menimbang** : a. bahwa Pengurus Majelis Madrasah Sa’adah Diniyah Islamiyah (MSDI) NW Kelayu Kecamatan Selong dipandang mampu mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak, dan Taman Kanak – Kanak yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;  
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Taman Kanak-Kanak / Pra Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Lombok Timur;  
9. Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 160/824/456/PEG/2001 tentang Pengangkatan Kepala Dinas P dan K Kabupaten Lombok Timur;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi izin kepada :
- Pengurus : Majelis Madrasah Sa'adah Diniyah Islamiyah (MSDI) Kelayu  
Alamat : Kelurahan Kelayu Utara Kecamatan Selong Kabupaten  
Lombok Timur
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak  
Nama : Taman Kanak-Kanak Islam "Assa'adah" NW  
Alamat : Kelayu Reban Julu Kelurahan Kelayu Utara Kecamatan  
Selong
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992, pemberian izin tersebut pada Diktum "pertama" akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Selong  
Pada tanggal : 26 - 2 - 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



**Drs. H.M. QIYAMUDDIN SAMAN, M.M**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 130934352

### TEMBUSAN :

1. Bupati Lombok Timur;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Selong
4. Pengurus Yayasan Pondok Pesanteren Darussa'adatain NW Kelayu (untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya).



SURAT KETERANGAN

Nomor : 755 /503/PM/IX/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur, menerangkan dengan sebenarnya kepada :

Nama Lembaga : TK Islam Assa'Adah NW Kelayu  
Penanggung Jawab : Muhammad Ridwan, S. Pd  
Lokasi Kegiatan : Jln. TGH Umar Gubuk Daya Kelayu Utara Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur.

Bahwa Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) dengan permohonan tertanggal 28 September 2021, memang benar *Sedang dalam proses* penyelesaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Selong, 29 September 2021

di a.n KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan  
Perizinan dan Non Perizinan,



M. HUSNUL BASRI, SP., MMA  
19690726 20003 1 002